



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN INSENTIF
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT.
AKTUAL GRUP INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Amlika Andalsrani
1802033052

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN INSENTIF
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT.
AKTUAL GRUP INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Amlika Andalsrani
1802033052

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli
Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Magang : **Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Insentif
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT.
Aktual Grup Indonesia**

Nama : **Amlika Andalsrani**

NIM : **1802033052**

Program Studi : **D3 Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

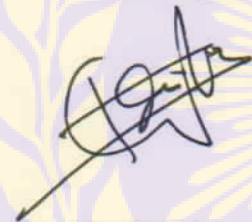
Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir.

Jakarta, 4 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si



Meita Larasati., S.Pd., M.Sc

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN INSENTIF ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. AKTUAL GRUP INDONESIA

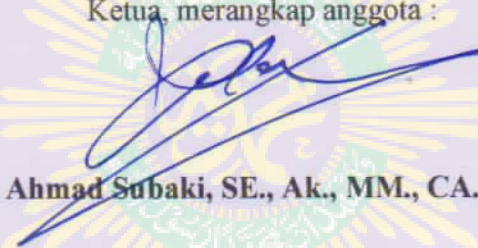
oleh :
AMLIKA ANDALASRANI
1802033052

telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

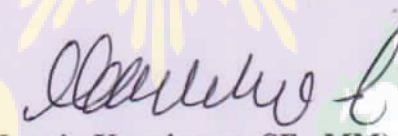
Pada tanggal: 14 September 2021

Tim Penguji

Ketua, merangkap anggota :


(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA)

anggota :

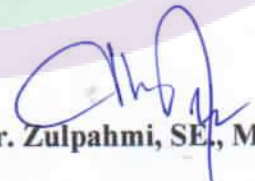

(Herwin Kurniawan, SE., MM)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


Dr. Zulpahmi, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Insentif Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Aktual Grup Indonesia” tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Penyusunan tugas akhir dilakukan oleh penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma Tiga Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Penulis berharap dengan adanya laporan tugas akhir ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi setiap pembaca. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
3. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

4. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Kepala Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
5. Ibu Meita Larasati., S.Pd., M.Sc selaku Dosen Pembimbing laporan tugas akhir yang telah memberikan banyak bimbingan dan nasihat kepada penulis sehingga laporan tugas akhir ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
6. Seluruh dosen Diploma Tiga Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh pegawai dan karyawan PIC *Consulting* yang telah memberikan informasi dan data-data mengenai judul yang diambil oleh penulis.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
9. Kedua sahabat saya yaitu Vanisya Ramadhani dan Nurul Hajjah yang selalu memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik.
10. Kepada Ismail Slamet Prehatina yang telah memberikan motivasi dan pengetahuan selama penulis melakukan penyusunan laporan tugas akhir.
11. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan serta membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan dapat menyempurnakan laporan ini. Semoga

laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 30 Juni 2021



Amlika Andalsrani
1802033052



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.2.1 <i>Pokok Permasalahan</i>	<i>4</i>
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah.....</i>	<i>4</i>
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 <i>Tujuan Penulisan</i>	<i>5</i>
1.3.2 <i>Manfaat Penulisan</i>	<i>5</i>
1.4 Metode Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Pokok	8

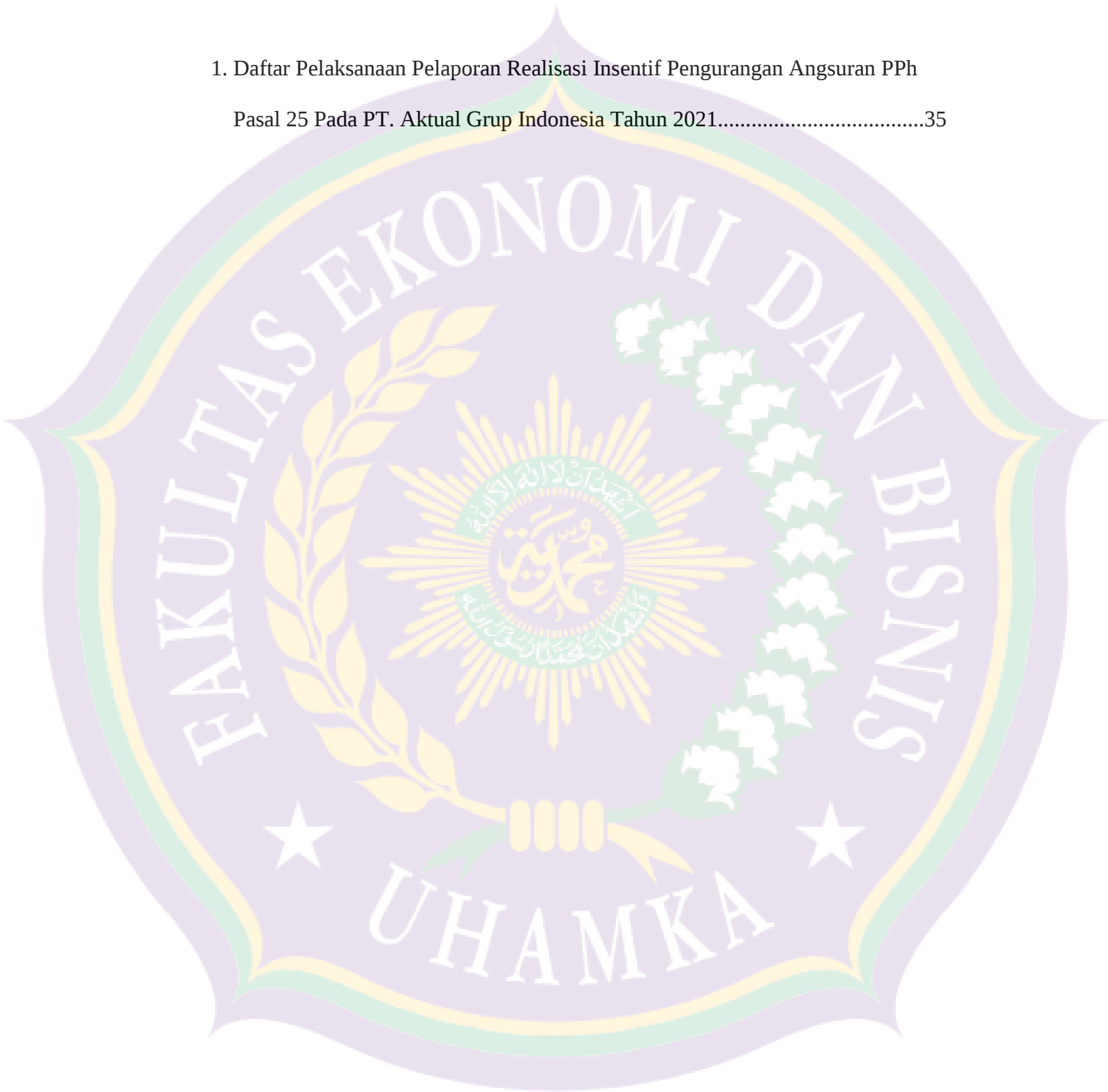
2.1.1	<i>Pengertian Pajak.....</i>	8
2.1.2	<i>Pengertian Pajak Penghasilan.....</i>	9
2.1.3	<i>Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....</i>	10
2.1.4	<i>Pengertian Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25</i>	11
2.2	Kajian Pustaka	11
2.2.1	<i>Dasar Hukum Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25... ..</i>	11
2.2.2	<i>Wajib Pajak Yang Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....</i>	13
2.2.3	<i>Jangka Waktu Pemberian Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....</i>	14
2.2.4	<i>Tarif Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25</i>	15
2.2.5	<i>Prosedur Untuk Memanfaatkan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25</i>	16
2.2.6	<i>Kewajiban Wajib Pajak Penerima Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25</i>	17
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	18
3.1	Hasil Pengamatan	18
3.1.1	<i>Sejarah PIC Consulting</i>	18
3.1.2	<i>Visi Dan Misi Perusahaan.....</i>	19

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	20
3.1.4 Layanan Perusahaan	22
3.1.5 Sejarah PT. Aktual Grup Indonesia.....	24
3.2 Pembahasan.....	24
3.2.1 Penerapan Perhitungan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT. Aktual Grup Indonesia	24
3.2.2 Prosedur Permohonan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT. Aktual Grup Indonesia....	28
3.2.3 Prosedur Pelaporan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT. Aktual Grup Indonesia	34
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Pelaksanaan Pelaporan Realisasi Insentif Pengurangan Angsuran PPh

Pasal 25 Pada PT. Aktual Grup Indonesia Tahun 2021.....35



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PIC Consulting.....	20
2. Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Aktual Grup Indonesia.....	25
3. Tampilan Depan Portal DJP Online.....	29
4. Tampilan <i>Dashboard</i> Layanan Perpajakan.....	30
5. Tampilan Pada Menu Layanan.....	30
6. Tampilan Pada KSWP.....	31
7. Kolom Pengisian Kode Keamanan.....	31
8. Contoh Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh 25....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir.....	41
2. Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir.....	42
3. Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Penguji).....	43
4. Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir.....	44
5. Daftar Riwayat Hidup.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya agar dapat menunjang kesejahteraan seluruh rakyatnya. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan berbagai pembangunan nasional untuk memfasilitasi kehidupan rakyatnya. Dalam melakukan pembangunan nasional tersebut, tentu saja mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan terbesar untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara dan bersifat memaksa yang akan digunakan untuk berbagai keperluan rakyatnya serta untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional.

Jika dilihat dari segi pengelompokan pajak menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung

adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Salah satu contoh pajak penghasilan yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya sebesar Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang dalam tahun berjalan.

Pada awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dilanda oleh virus yang menyebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Karena adanya pandemi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk bekerja, belajar, dan juga beribadah dari rumah. Hal tersebut berdampak kepada stabilitas ekonomi dan juga produktivitas berbagai sektor di Indonesia. Untuk menjaga agar stabilitas ekonomi dan produktivitas di berbagai sektor tidak mengalami penurunan yang signifikan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 dijelaskan ada beberapa jenis pemberian insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi dan salah satunya adalah insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Dalam Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa bagi setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 diberikan pengurangan besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang seharusnya terutang. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut terus direvisi dan kebijakan terbaru mengenai insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 dengan pengurangan besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang seharusnya terutang.

PT. Aktual Grup Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan tas dan juga koper untuk liburan. PT. Aktual Grup Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 47714 dan merupakan salah satu kode yang terdapat dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mendapatkan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Karena PT. Aktual Grup Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat memanfaatkan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Berdasarkan pertimbangan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul mengenai salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT.

Aktual Grup Indonesia. Dan judul yang dipilih oleh penulis adalah **“PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN INSENTIF ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. AKTUAL GRUP INDONESIA”**.

Dengan mengangkat judul tugas akhir tersebut, penulis berharap agar laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah pengetahuan pembaca mengenai insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sehingga dapat menerapkannya dengan baik.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Setelah mengetahui latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif tersebut?
2. Bagaimana prosedur pelaporan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif tersebut?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam rangka mempertajam permasalahan yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini, maka penulis membatasi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur perhitungan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT. Aktual Grup Indonesia sebagai perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut?

2. Bagaimana prosedur pelaporan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT. Aktual Grup Indonesia sebagai perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berikut adalah beberapa tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui dan lebih memahami bagaimana prosedur perhitungan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT. Aktual Grup Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan lebih memahami bagaimana prosedur pelaporan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT. Aktual Grup Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Manfaat Akademik

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan mengenai judul yang telah dipilih sehingga dapat memperluas pemahaman dan juga wawasan penulis mengenai prosedur perhitungan serta pelaporan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Penulis juga dapat mengetahui sampai sejauh mana pemahaman penulis mengenai ilmu perpajakan agar dapat mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja kelak yang semakin berkembang dan mempunyai tuntutan yang besar. Selain itu, penulisan tugas akhir dibuat untuk memenuhi salah satu

syarat memperoleh gelar Ahli Madya bagi mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan salah satu program insentif yang dibuat pemerintah yaitu insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 sehingga dapat menerapkannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi saat memanfaatkan insentif tersebut.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan artian penulis melakukan penelitian yang menggunakan analisis serta bersifat menjelaskan sesuatu. Penulis juga berfokus kepada landasan teori yang ada serta peraturan-peraturan yang terkait dengan judul yang diambil oleh penulis. Landasan teori dan peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan dan sebagai bahan pembahasan dalam tugas akhir.

Berikut adalah beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai bahan penulis dalam penulisan tugas akhir ini:

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap data-data yang ada serta menganalisis data tersebut agar mendapatkan hasil

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

2. Metode Studi Kepustakaan

Metode ini juga dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan mempelajari tentang prosedur perhitungan dan pelaporan insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari sumber buku, jurnal maupun peraturan yang terkait dengan pembahasan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, Prianto. 2017. *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. Jakarta: PT Pratama Indomitra.

Klikpajak. 2021. *Insentif PPh 25: Syarat, Cara dan Daftar Usaha Yang Dapat Mengajukan*. Diakses pada 30 Juli 2021 pukul 19.36, dari <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/insentif-pph-25-syarat-cara-daftar-usaha-yang-dapat-mengajukan/>

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Newsddtc. 2021. *Resmi Terbit! PMK Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Covid-19*. Diakses pada 28 Juli 2021 pukul 14.45, dari <https://news.ddtc.co.id/resmi-terbit-pmk-insentif-pajak-untuk-wp-terdampak-covid-19>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Ulasanpajak. 2020. *Tata Cara Pelaporan Realisasi Insentif Pajak 2020*. Diakses

pada 17 Juli 2021 pukul 16.45, dari

<https://www.ulasanpajak.com/2020/05/tata-cara-laporan-realisasi-insentif>.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.